



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 07

BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 50-K/PM I-07/AD/ X /2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Supriyanto
Pangkat / NRP	: Praka, NRP 31030686761182
Jabatan	: Ta Pemasak Kiwal
Kesatuan	: Denmadam VI/Mlw
Tempat dan tanggal Lahir	: Purworejo, 14 November 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Denmadam VI/Mlw Jl. Tanjung Pura D2 Rt. 21 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Selatan Katim.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER BALIKPAPAN tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/Mlw
Nomor : BP-17/A-15/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Pangdam VI/Mlw selaku
Papera Nomor : Kep / 218 / IX / 2013 tanggal 23 September 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/K/AD/I-07/VII/
2013 tanggal 23 September 2013.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang
Penujukan Hakim Nomor : Tap/ 50 /PM.I-07/AD/ X /2013 tanggal
4 Oktober 2013.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tetang Hari Sidang Nomor :
Tap/ 50 /PM.I-07/AD/ X /2013 tanggal 9 Oktober 2013.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas
nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/
K/AD/I-07/VII/ 2013 tanggal 23 September 2013.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dan para Saksi dibawah
sumpah serta alat bukti lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Dandenmadam VI/MLw Nomor : B/ 831 / X / 2013 tanggal 18 Oktober 2013, Nomor : B/ 926 / XI /2013 tanggal 13 Nopember 2013 dan Nomor : B/ 948 / XI /2013 tanggal 25 Nopember 2013. Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Disersi dimasa damai “

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas militer TNI AD

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Praka Supriyanto NRP 3103068761182 Tapemasak Kiwal Denmadam VI/MLw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan perkara dilaporkan ke pejabat yang berwenang pada tanggal 26 Maret 2013 dan sampai dengan sekarang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kekesatuan Denmadam VI/Mlw atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret tahun 2013 bertempat di Denmadam VI/Mlw atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " .

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Praka Supriyanto NRP 31030686761182 adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasti di Denmadam VI/Mlw dengan jabatan Ta Pemasak Kiwal Denmadam VI/Mlw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa para Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan perkara dilaporkan ke petugas yang berwenang pada tanggal 26 Maret 2013 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Denmadam VI/Mlw.
- c. Bahwa para Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang karena pada tanggal 13 Februari 2013 Istri Terdakwa atas nama Kunawati datang kekesatuan Denmadam VI/Mlw melaporkan ke Pasi Pam bahwa Terdakwa telah selingkuh dengan Saudari Puji Asih Eko Prasetyo selanjutnya pada pukul 15.00 Wita Terdakwa dimintai keterangan sekira pukul 17.00, pada tanggal 14 Februari 2013 pada saat akan dilaksanakan pemeriksaan lanjutan Terdakwa tidak masuk dinas kemudian Pasi Pam dan beberapa orang mencari di lingkungan Makodam VI/Mlw, Asrama Bukit tempat Terdakwa tinggal dan ke rumah saudari Puji Asih Eko Prasetyo namun Terdakwa tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, para Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
- f. Bahwa sepengetahuan para Saksi perilaku Terdakwa selama berdinam di Denmadam VI/MIW disiplin dan tidak pernah melakukan pelanggaran serta tidak pernah mendapat teguran maupun hukuman disiplin dari komandan satuan.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa sedang tidak disiapkan untuk tugas operasi.
- h. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan wilayah Samarinda dan sekitarnya dan telah membuat laporan tertulis kepada Kakesdam VI/MIW serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
- i. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan perkara dilaporkan ke pejabat yang berwenang pada tanggal 26 Maret 2013 atau selama lebih kurang 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Denmadam VI/MIW.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Dandenmadam VI/MLw Nomor : B/ 831 / X / 2013 tanggal 18 Oktober 2013, Nomor : B/ 926 / XI /2013 tanggal 13 Nopember 2013 dan Nomor : B/ 948 / XI /2013 tanggal 25 Nopember 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil tidak hadir dipersidangan namun telah disumpah saat memberikan keterangan kepada Penyidik, maka atas permintaan Oditur Militer keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama Lengkap : Darwanto
Pangkat / NRP : Serka, NRP 639436
Jabatan : Bamontir Ang Denmadam VI/MLw
Kesatuan : Denmadam VI/MLw
Tempat/tanggal lahir : Jogjakarta, 05 Juli 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Persatuan Rt. 31 Kel. Manggar Baru
Kec. Balikpapan Timur Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Terdakwa berdinis di Denmadam VI/MLw tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan laporan Polisi Nomor Lp-16/A-16/III/2013/VI tanggal 26 Maret 2013 dan sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan Denmadam VI/MLw.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang karena pada tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wita Istri Terdakwa atas nama saudari Kunawati datang kekesatuan Denmadam VI/MLw mengadukan Terdakwa memiliki wanita idaman lain kemudian pada saat itu juga istri Terdakwa atas nama Saudari Kunawati dimintai keterangan oleh Pasi Pam selanjutnya pada pukul 15.00 Wita Terdakwa dimintai keterangan sekira pukul 17.00 Wita belum selesai dimintai keterangan Terdakwa diperintahkan pulang oleh Pasi Pam dan akan dilanjutkan keesokan harinya, akan tetapi pada tanggal 14 Februari 2013 pada saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin ketika dihubungi melalui hand phone Terdakwa sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak kembali sampai dengan sekarang.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepom maupun surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa selama berdinis di Denmadam VI/MIw sesama rekan maupun pimpinan baik saja dan tidak memiliki permasalahan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa sedang tidak disiapkan untuk tugas operasi.
8. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruh wilayah Samarinda dan sekitarnya dan telah membuat laporan tertulis kepada Kakesdam VI/MIw serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

Saksi - 2 :

Nama Lengkap : Minto
Pangkat / NRP : Pelda, NRP 607773
Jabatan : Batimin Ton Ang Denmadam VI/MIw
Kesatuan : Denmadam VI/MIw
Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 16 Agustus 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Jl. Mulawarman Gg. Barokah
Rt. 21 No. 15 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan
Timur Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Terdakwa berdinis di Denmadam VI/MIw tidak ada hubungan keluarga sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sejak
tanggal 14
Februari 2013
sampai dengan
laporan Polisi
Nomor Lp-16/A-16/
III/2013/VI tanggal
26 Maret 2013 dan
sampai dengan
sekarang belum
kembali
kekesatuan
Denmadam VI/
Mlw.

3. Bahwa Saksi
mengetahui
penyebab
Terdakwa
meninggalkan
dinas tanpa ijin
Komandan
Kesatuan atau
pejabat yang
berwenang karena
pada tanggal 13
Februari 2013 Istri
Terdakwa atas
nama Sdri.
Kunawati datang
kekesatuan
Denmadam VI/Mlw
melaporkan ke
Pasi Pam bahwa
Terdakwa
selingkuh dengan
Sdri. Puji Asih Eko
Prasetyo
selanjutnya pada
pukul 15.00 Wita
Terdakwa dimintai
keterangan sekira
pukul 17.00 Wita,

pada tanggal 14 Februari 2013 pada saat akan dilaksanakan pemeriksaan lanjutan Terdakwa tidak masuk dinas kemudian Pasi Pam dan beberapa orang mencari dilingkungan Makodam VI/Mlw, Asrama Bukit tempat Terdakwa tinggal dan kerumah Sdri. Puji Asih Eko Prasetyo namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa selama
Terdakwa
meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa selama berdinas di Denmadam VI/MLW disiplin dan tidak pernah melakukan pelanggaran serta tidak pernah mendapat teguran maupun hukuman disiplin dari Komandan satuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa sedang tidak disiapkan untuk tugas operasi.

8. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruh wilayah Samarinda dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya dan telah membuat laporan tertulis kepada Kakesdam VI/MIw serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Praka Supriyanto NRP 3103068761182 Tapemasak Kiwal Denmadam VI/MIw.

telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Denmadam VI/MIw, jabatan Ta Pemasak Kiwal Denmadam VI/MIw hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, masih berdinast aktif dengan pangkat prajurit kepala NRP 3103068761182.
2. Bahwa benar yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ubu berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MIw No. Skep 218/IX/2013 tanggal 23 September 2013 adalah Terdakwa Supriyanto NRP 3103068761182 dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinastnya.
3. Bahwa benar Terdakwa karena telah di laporkan istrinya ke Kesatuan pada tanggal 13 Pebruari 2013 karena Terdakwa memilih wanita idaman lain (WIL) kemudian Terdakwa di mintai keterangan mengenai permasalahan keluarganya, namun pada tanggal 14 Pebruari 2013 saat akan di lanjutkan pemeriksaan oleh Pasipan Denma VI/MIw, Terdakwa sudah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian Pasipan Denma VI/MLw menghubungi Terdakwa namun telepon Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian dilakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik melalui telepon atau surat.
6. Bahwa benar karena Terdakwa belum kembali kekesatuan sehingga kesatuan melaporkan perkaranya ke Pomdam VI/MLw pada tanggal 26 Maret 2013.
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 atau selama 40 (empat puluh) hari berturut-turut.
8. Bahwa benar waktu selama 40 (empat puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa ataupun kesatuannya tidak disiapkan untuk operasi militer perang dan Negara RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa majelis hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan maupun pidananya, namun majelis hakim akan menguraikan sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Denmadam VI/Mlw, jabatan Ta Pemasak Kiwal Denmadam VI/Mlw hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, masih berdinast aktif dengan pangkat prajurit kepala NRP 31030686761182.

2. Bahwa benar yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ubu berdasarkan Skepera dari Pangdam VI/Mlw No. Skep 218/IX/2013 tanggal 23 September 2013 adalah Terdakwa Supriyanto NRP 31030686761182 dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim bahwa unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “.

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan unsure alternatif perbuatan, maka majelis hakim akan membuktikan salah satu alternative perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu “dengan sengaja”.

- Yang dimaksud “ dengan sengaja “ menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku (Terdakwa) mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

- Yang dimaksud “ tidak hadir “ adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya yaitu untuk melaksanakan kewajiban dinasnya disuatu tempat yaitu kesatuan Terdakwa.

- Yang dimaksud “ tanpa ijin “ adalah tanpa Pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis, sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa karena telah di laporkan istrinya ke Kesatuan pada tanggal 13 Pebruari 2013 karena Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih wanita idaman lain (WIL) kemudian Terdakwa di mintai keterangan mengenai permasalahan keluarganya, namun pada tanggal 14 Pebruari 2013 saat akan di lanjutkan pemeriksaan oleh Pasipan Denma VI/MLw, Terdakwa sudah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

2. Bahwa benar kemudian Pasipan Denma VI/MLw menghubungi Terdakwa namun telepon Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian dilakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik melalui telepon atau surat.
4. Bahwa benar karena Terdakwa belum kembali kekesatuan sehingga kesatuan melaporkan perkaranya ke Pomdam VI/MLw pada tanggal 26 Maret 2013.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini negara RI tidak sedang berperang dengan negara lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik melalui telepon atau surat.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa ataupun kesatuannya tidak disiapkan untuk operasi militer perang dan Negara RI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah bahwa unsur ini merupakan batasan waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 atau selama 40 (empat puluh) hari berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar waktu selama 40 (empat puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 14 Februari sampai dengan laporan Polisi tanggal 26 Maret 2013 dan hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tetap tidak hadir yang menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI serta menunjukkan pula sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa dan tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Februari 2013 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD dan karenanya harus dipecat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

NIHIL.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin dikesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperimbangan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Praka Supriyanto NRP 3103068761182 Tapemasak Kiwal Denmadam VI/MIw.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka majelis hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, UU No. 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Supriyanto, Praka NRP. 3103068761182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :

” Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Praka Supriyanto NRP 3103068761182 Tapemasak Kiwal Denmadam VI/MIw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 573973, sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP 11000000640270, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H Mayor Chk NRP 636726, Panitera Sunardi Kapten Chk, NRP. 542423, serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudjihad, S.H.
Letkol Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, S.H
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, S.H
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera

Ttd

Sunardi
Kapten Chk NRP 542423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Sunardi
Kapten Chk NRP 542423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)